



P U T U S A N

Nomor: 139/G/2017/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan DR. Soedjono – Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:

ABUBAKAR ABDULLAH, SE. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2017 memberikan Kuasa kepada:

1. IMAM SOFIAN, S.H.,M.H.;
2. EDDY KURNIADY, S.H.;
3. SAIFUL AKBAR, S.H.;
4. EVAN FERDIYANTY, S.H.;
5. SATRIO EDI SURYO, S.H.,M.H.;
6. MARHAENY, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat and legal consultant pada kantor IMAM SOFIAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., beralamat di Jalan Adi Sucipto
Pertokoan Griya Ellen Indah No. 20,
Kecamatan Ampenan Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk
selanjutnya disebut sebagai :

-----**PENGUGAT** ;-----

MELAWAN

Nama Jabatan : BUPATI LOMBOK BARAT ;

Berkedudukan : Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Gerung
Lombok Barat;

Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Nomor:
180/345/KUM/2017, tertanggal 16 Mei 2017
kepada :

1. N a m a : Drs. H. Halawi Mustafa;
Jabatan : Asisten Bidang Pemerintahan
dan Aparatur Sekretariat
Daerah Kabupaten Lombok
Barat;
2. N a m a : H. Bagus Dwipayana,S.H, M.M
Jabatan : Kepala Bagian Huku dan HAM
pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Lombok Barat;
3. N a m a : Taofiq,S.H.;;
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum

Putusan Nomor : 139 /G/2017/PTUN.MTR Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HAM pada Bagian
Hukum Kabupaten lombok
Barat;

4. N a m a : Sapta Mahendra,S.H.;

Jabatan : Kasubag Perundang-Undangan
pada Bagian Hukum
Kabupaten lombok Barat;

5. N a m a : Yung Aulia Warastiti, S.H.;

Jabatan : Kasubag Dokumentasi dan
Pengkajian Hukum pada
Bagian Hukum Kabupaten
lombok Barat;

6. N a m a : M. Sofian Hadi Wijaya,S.H.;

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum
Kabupaten lombok Barat;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Giri Menang-Gerung Kabupaten
Lombok Barat;

Serta dalam hal ini juga memberikan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 012/SK-TUN/LBH-
NTB/V/2017, tertanggal 10 Mei 2017 kepada :

1. Basri Mulyani, S.H.,M.H.;
2. D.A Malik, S.H.;
3. Zainul Fikri, S.H.;
4. Hendro Tustianto, S.H.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga
Bantuan Hukum NTB, beralamat di Jalan
Pariwisata No. 22 Kelurahan Pejanggal Kota
Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai :---**TERGUGAT**;---

D A N

H. M U S D A N.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Kepala Desa , bertempat tinggal di Dusun
Orong Bukal Desa Gili Gede Indah Kecamatan
Sekotong Kabupaten Lombok Barat;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

----- **Tergugat II Intervensi**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor : 139/Pen--Dis/2017/PTUN.MTR, tanggal 04 April 2017, tentang
Gugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 (Lolos Dismissal);
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor 139/Pen-MH/2017/PTUN.MTR, tanggal 04 April 2017, tentang
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Nomor 139/G/2017/PTUN.MTR;
3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram Nomor: 139/Pen-PP/2017/PTUN.MTR, tanggal 06 April
2017, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo*;-

Putusan Nomor : 139 /G/2017/PTUN.MTR Halaman | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 139/Pen.HS/2017/PTUN.MTR, tanggal 10 Mei 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan sengketa *a quo*;
5. Putusan sela Nomor: 139/G/2017/PTUN-MTR, tanggal 24 Mei 2017, yang menetapkan H. MUSDAN sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI ;
6. Menelaah berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana gugatannya tertanggal 31 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 31 Maret 2017 dalam register perkara Nomor: 139/G/2017/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 10 Mei 2017, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN:

Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah ;

Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 15/01/BPMBD/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2017- 2023, khusus lampiran dengan Nomor urut. 2 atas nama Musdan;

I. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, yang berbunyi : “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau*

Putusan Nomor : 139 /G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- **Bersifat Konkrit** artinya : Obyek yang diputuskan dalam surat keputusan tergugat itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu dengan adanya obyek sengketa.
 - **Bersifat Individual** artinya : Surat keputusan tergugat itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan yaitu kepada penggugat.
 - **Bersifat Final** artinya : Sudah definitif karena dalam penerbitan obyek sengketa ini final yang tidak perlu mendapat persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat.
2. Bahwa obyek sengketa tersebut Penggugat mengetahuinya dari H. Iskandar Zulkarnain Kepala Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 30 Januari 2017 dan sengketa ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram masih dalam tengggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang ditentukan dalam **Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.*
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor : 139 /G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram, dan juga Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (*Beschikking*) yang sangat merugikan kepentingan Penggugat yaitu Penggugat tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi Kepala Desa, sehingga gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai pula dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi : ***“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”***

4. Bahwa oleh karena itu menurut ketentuan **Pasal 47 Tahun Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi : *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”*, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berkompentensi (Berwenang) memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap obyek sengketa, maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, obyek sengketa telah terpenuhi menurut hukum untuk diadili dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta calon Kepala Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan nomor urut 1, yang pemilihannya dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada waktu pemilihan Kepala Desa tersebut diperoleh hasil perhitungan suara masing-masing Calon sebagai berikut :

No. Urut	Nama Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Tota l
1	Abubakar Abdullah, SE	13	67	70	54	63	267
2	Saini	62	1	6	54	3	126
3	H.Muhamma d Ramli	4	18	4	11	0	37
4	Farhan	31	19	13	5	1	69
5	Musdan	107	8	135	3	20	273
Jumlah Surat Suara Sah		217	113	228	127	87	772
Jumlah Surat Suara Tidak Sah		18	17	22	28	19	104
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah.		235	130	250	155	106	876

7. Bahwa tindakan Panitia Pilkades Desa Gili Gede Indah yang telah membatalkan **104** surat suara sangatlah merugikan Penggugat, karena secara nyata surat suara tersebut **adalah surat suara coblos tembus** yang terjadi karena **model lipatan kertas yang tidak benar ditambah lagi tidak adanya sosialisasi kepada masing-masing calon pemilih mengenai bentuk dan model pelipatan tersebut, sehingga merugikan Penggugat yang berada**



di posisi atas pada surat suara tersebut, padahal hasil coblos tembus tersebut bersifat simetris sejajar dengan ukuran dan tata letak kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon ;-

8. Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Tergugat dengan mengeluarkan obyek sengketa, melanggar Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu : Pasal 32 Ayat (3) yang berbunyi : **"Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak"** dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 Ayat (4) huruf a dan b, berbunyi : **Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :**
- a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;
9. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 40 tahun 2016 tidak mengatur tentang **coblos tembus dalam Pilkades serentak tahun 2016**, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri juga belum secara spesifik menjelaskan tentang Coblos tembus, maka dengan menganut azas preferensi hukum, sudah sepatutnya pihak panitia maupun Bupati Lombok Barat selaku pimpinan Lembaga Daerah menjadikan aturan KPU untuk menjawab perselisihan mengenai surat suara coblos tembus yang terjadi pada Pilkades Desa Gili Gede Indah tanggal 7 Desember 2016 mengenai **dalam hal ini terdapat Surat Edaran KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010** yang menyatakan : **"Apabila terjadi coblos tembus , suara pada surat suara dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya"**



10. Bahwa akan tetapi Pihak Panitia Pilkades Desa Gili Gede Indah telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan cara membatalkan **sejumlah 104 surat suara sah dengan alasan mengalami coblos tembus padahal secara nyata surat suara tersebut adalah sah karena coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya, sehingga** tindakan Panitia tersebut telah mengabaikan dan menghilangkan hak politik warga pemilih yang memiliki hak suara yang telah bersusah payah memberikan kepercayaan kepada calon pemimpinnya di Desa Gili Gede Indah menjadi batal ;
11. Bahwa selain itu Pihak Panitia telah melakukan pelanggaran prosedur tentang **Pemungutan dan Perhitungan Suara dilaksanakan oleh KPPS**, sebagaimana yang telah diatur dalam **Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 40 tahun 2016 pada Pasal 8, pada bagian keempat mengenai pemungutan dan penghitungan suara pada pasal 32 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pemungutan dan Perhitungan Suara di laksanakan oleh KPPS**, dan pada Pasal 40 mengatakan Penghitungan Suara di TPS di lakukan oleh KPPS tapi kenyataan **kegiatan itu di ambil alih oleh Panitia Pemilihan Desa tanpa ada dasar hukum yang Jelas**, padahal dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 40 tahun 2016 menjelaskan dengan tegas **Bahwa Penghitungan Suara di TPS dilakukan Oleh KPPS setelah Pemungutan Suara Berakhir**, sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut Tindakan Panitia Pemilihan Desa yang mengambil Kewenangan KPPS merupakan tindakan Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 40 tahun 2016 Pasal 40 ayat 1, Ayat 3, Ayat 4 ayat 5 dan Ayat 6, Ayat 7, Ayat 8 dan Ayat 9 ;



12. Bahwa selanjutnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia pemilihan Desa sebagaimana diuraikan diatas, saksi calon dan warga serta tokoh masyarakat, perwakilan BPD dan Anggota Panitia telah menyampaikan **keberatan kepada Pihak Panitia Pemilihan Desa sebelum obyek sengketa tersebut di terbitkan**, sebagaimana nyata dalam surat **Nomor :001/12/PK/GGI/2016. Perihal pernyataan Keberatan dan Permohonan Penghitungan Ulang Suara di TPS**, akan tetapi surat Keberatan tersebut tidak di tanggapi oleh Pihak Panitia Pemilihan Tingkat Desa ;
13. Bahwa oleh karena tidak ada respon dan sikap kooperatif dari Pihak Panitia Pemilihan tingkat Desa, Saksi Calon bersama warga masyarakat telah menyampaikan **Surat Kepada Bupati Lombok Barat dengan surat Nomor: 002/12/PK/GGI/2016**, dan telah bersurat juga Kepada Ketua BPD Desa Gili Gede Indah, dengan **Nomor :003/12/PK/GGI/2016** pada tanggal 9 Desember 2016 perihal Penolakan Hasil Rekapitulasi Suara Pilkades dan Penghitungan Ulang kotak suara akan tetapi oleh pihak BPD keberatan tersebut tidak ditanggapi secara profesional dan transparan, yang mana Panitia Pilkades dan Ketua BPD justru mengambil keputusan sepihak dengan membawa kotak_suara ke pihak kecamatan dan melakukan rekapitulasi secara sepihak dan telah membuat Surat PENETAPAN/BERITA ACARA No. 09/BA/PILKADES/XII/2016 tertanggal 9 Desember 2016, yang mana berita acara tersebut dibuat secara diam-diam, tanpa sepengetahuan saksi-saksi dan Penggugat serta para calon yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa ;



14. Bahwa Prosedur **Pembuatan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat oleh panitia Pilkades telah melanggar Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 40 tahun 2016** Pasal 41 Ayat 1,2,3,4 dan 5 dimana pada ayat 5 tersebut menjelaskan *Bentuk Berita Acara rekapitulasi Perhitungan Suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) sebagaimana yang tercantum dalam lampiran VI (Enam) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.* Yang mana secara nyata Berita Acara **Tersebut tidak ditanda tangani oleh saksi calon dan tidak ada undangan Panitia Pemilihan Desa Kepada masing-masing calon untuk menandatangani Berita Acara Tersebut ;**
15. Bahwa dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 40 Tahun 2016 pada Bagian Ketujuh mengenai Penyelesaian Sengketa pada pasal 45 ayat 1 menyatakan “ *Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD wajib menyelesaikan Perselisihan tersebut paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah pemungutan suara*” **Pada ayat 2 juga dinyatakan bahwa dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud di ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil penyelesaian perselisihan dari panitia Pemilihan Desa dan BPD, akan tetapi dalam kenyataannya Panitia Desa dan BPD tidak Pernah memberikan laporan mengenai hasil penyelesaian perselisihan antara Pihak calon dengan Panitia Desa dan seolah-olah berusaha menutupi permasalahan sengketa Pilkades yang masih berlangsung ;**



16. Bahwa selanjutnya dari hasil **Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara yang dibuat oleh panitia Pilkades** sebagaimana diuraikan di atas, **Tergugat** kemudian menerbitkan **Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15/01/BPMPD/2017 tanggal 9 Januari 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2017 – 2023 khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan,** yang menetapkan **MUSDAN** sebagai Kepala Desa Gili Gede Indah ;
17. Bahwa obyek sengketa berupa **Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15/01/BPMPD/2017 tanggal 9 Januari 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2017 – 2023, khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan,** sangatlah jelas dan terang merugikan Penggugat karena secara nyata dasar diterbitkannya obyek sengketa tersebut mengandung cacat hukum yang berakibat obyek sengketa **tidak sah** ;
18. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Penolakan *a quo* juga sangatlah terang dan jelas disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan dan mengabaikan AAUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik) serta telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat , sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yaitu :
- a. Asas Keterbukaan,** yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.



Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat yang semenjak awal tidak memperhatikan keberatan Penggugat dan masyarakat terkait dengan adanya kecurangan-kecurangan dalam perhitungan suara serta tindakan panitia yang telah membuat berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa secara diam-diam, tanpa sepengetahuan saksi-saksi dan Penggugat serta para calon yang ikut dalam pemilihan Kepala Desa;

- b. Asas Profesionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam memberikan pelayanan serta bertindak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas tersebut di atas, sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa dalam hal ini **Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15/01/BPMPD/2017 tanggal 9 Januari 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2017 –2023, khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan**, padahal Penggugat telah bersurat dan melayangkan keberatan kepada Tergugat dalam hal ini surat **Nomor: 002/12/PK/GGI/2016** akan tetapi Tergugat tidak merespon dengan bijaksana bahkan secara sewenang-wenang menerbitkan surat keputusan/ obyek sengketa dalam perkara ini ;

- c. Asas bertindak cermat**, yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa setiap pengambilan keputusan oleh pejabat harus didahului dengan pemeriksaan yang teliti terhadap fakta dan peristiwa hukum yang ada.

Asas tersebut di atas sangat bertentangan dengan tindakan Tergugat, yang dengan tidak cermat dan tidak teliti serta tidak sungguh-sungguh dalam menganalisa alasan keberatan dan



penolakan Penggugat atas kecurangan-kecurangan Panitia
Pilkades dalam perhitungan suara.

19. Bahwa berdasarkan uraian pada point-point tersebut di atas,
tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan obyek sengketa yaitu :

**Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :
15/01/BPMPD/2017 tanggal 9 Januari 2017 Tentang Pengesahan**

Pengangkatan Kepala Desa Periode 2017 – 2023, khusus

lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan, menyebabkan

Penggugat telah diperlakukan tidak adil, dan sewenang-wenang,

karena Tergugat telah menggunakan wewenang yang dimilikinya

untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan

Perundang-undangan berlaku (*Detournement De Pouvoir*) ;

20. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pelaksanaan Pemilihan

kepala Desa Desa Gili Gede Indah telah bertentangan dengan

Peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural formal

dengan demikian telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf

a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ;

21. Bahwa disamping itu tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek

sengketa bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

yang Baik yakni melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan

Formal, dan Asas Proporsionalitas, sehingga dengan demikian

tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ini telah memenuhi

ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

**“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :**



- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.*

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15/01/BPMPD/2017 tanggal 9 Januari 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2017 – 2023, khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan** yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan sangat merugikan Penggugat , maka sangatlah beralasan hukum jika Keputusan Tergugat tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, dan sangat beralasan hukum pula jika Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas melalui gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh **Tergugat** berupa **Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15/01/BPMPD/2017 tanggal 9 Januari 2017 Tentang**



Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2017 – 2023, khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa **Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15/01/BPMPD/2017 tanggal 9 Januari 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2017 – 2023, khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan.**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan tanggal 31 Mei 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS, DAN TIDAK PASTI (OBSCUUR LIBEL) ;

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas, dan tidak pasti (*obscuur libel*), hal tersebut didasarkan pada di dalam Petitumnya, Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan TUN membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Lombok Barat, Nomor : 15/01/BPMPD/2017, Tanggal 9 Januari 2017, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2017 s/d 2023, khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan, namun di dalam Positanya tidak tergambar secara eksplisit mengapa sebuah Surat Keputusan tersebut harus



dibatalkan. Posita Penggugat hanya berasumsi dan berkesimpulan (vide gugatan angka 14 sampai dengan 22 halaman 6, 7 dan 8) tanpa dapat menjelaskan prosedur pelanggaran mana dan apa yang dilanggar oleh Tergugat apalagi senyatanya pelanggaran yang didalilkan/dituduhkan oleh Penggugat tersebut bukanlah pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tapi oleh pihak lain (instansi lain), dan menjadi kewenangan bagi instansi lain tersebut untuk menentukan apakah itu pelanggaran atau bukan. Sehingga jika bagi instansi lain tersebut hal itu bukanlah pelanggaran maka bukan menjadi tanggungjawab Tergugat untuk menentukan apakah hal tersebut pelanggaran atau bukan mengingat masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan wewenang serta tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku ;

2. Bahwa posita gugatan Penggugat terdiri dari halaman 2 s.d. halaman 6, terbagi dalam angka 1 s.d. angka 17 dimana seluruh atau sebagian besar gugatan Penggugat pada pokoknya berisi dalil atau posita yang berkaitan dengan proses dugaan pelanggaran yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab pihak lain dan bukan oleh Tergugat, sebagaimana tereksplisit dalam posita angka 9 dan 10 halaman 5, posita angka 11, 12, dan 13 halaman 5, posita angka 14 s.d. 17 halaman 6, namun tidak menjelaskan di mana kewajiban dan tanggung jawab yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat berdasar Peraturan Bupati Lombok Barat No. 40 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana yang selalu dikutip oleh Penggugat, termasuk diantaranya juga tidak menjelaskan dimana dan apa dari kewajiban



dan tanggung jawab yang dilanggar oleh Tergugat berdasar Peraturan Bupati Lombok Barat tersebut.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas nampak bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) serta tidak mempunyai dasar gugatan yang jelas/tegas, sehingga oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan secara hukum bahwa gugatan Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya;

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG SUBYEK YANG SEHARUSNYA IKUT DIGUGAT (*EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM - SUBJECTUM LITIS*)

4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang terkualifikasi sebagai gugatan yang kurang subyek hukumnya yang seharusnya ikut digugat atau dijadikan pihak dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah obyek sengketa (Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN) yang termasuk bersifat berantai dan tidak berdiri sendiri mengingat terbitnya obyek sengketa tersebut diterbitkan berdasarkan "rekomen-dasi" dari berbagai subyek hukum lain sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lombok Barat No. 40 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
6. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan/penetapan yang diterbitkan berdasar Laporan dan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS, Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Berita Acara Panitia



Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016.

7. Bahwa oleh karena obyek sengketa diterbitkan sebagai akibat dari adanya Laporan dan Berita Acara Panitia Pemilihan Desa Gili Gede Indah dan KPPS, Surat Keputusan BPD, serta Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016, maka secara hukum KPPS, Panitia Pemilihan Desa, BPD, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 haruslah juga ditarik sebagai pihak atau Tergugat lain demi adanya kepastian dan kejelasan dalam perkara *a quo* sehingga tercapai kepastian dan keadilan hukum.
8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak melibatkan pihak KPPS, Panitia Pemilihan Desa, BPD, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 sebagai pihak atau Tergugat lain dalam Gugatannya maka Gugatan Penggugat adalah gugatan kurang subyek/pihak (***EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM - SUBJECTUM LITIS***), sehingga oleh karenanya patut secara hukum untuk gugatan *a quo* dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya.

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

9. Bahwa Tergugat tidak sependapat jika produk hukum berupa Keputusan No. 15 / 01 / BPMPD / 2017, tertanggal 9 Januari 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa masa jabatan 2017 – 2023, khusus lampiran nomor urut 2 atas nama Musdan, yang dikeluarkan oleh Tergugat dimintakan pembatalan (dinyatakan tidak sah) ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.



10. Bahwa sebagaimana tertib hukum acara yang berlaku dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara diketahui bahwa terdapat beberapa pengecualian terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan penilaian (memeriksa dan mengadili) suatu perkara. Dimana pengecualian tersebut termuat di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 **juncto** UU No. 9 tahun 2004 **juncto** UU No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam penjelasannya disebutkan bahwa Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.
11. Bahwa pembatasan suatu perkara dalam Peradilan Tata Usaha Negara dapat dijumpai dalam berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di antaranya **Putusan No. 482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004** yang tertuang dalam Kumpulan Tetap Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tahun 2005 Halaman 520, dst, dalam pertimbangan hukumnya disebutkan sebagai berikut :

*pemilihan kepala desa merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang politik dan didasarkan pada pandangan pandangan politik para pemilih maupun yang dipilih, **hasil pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum dilingkungan desa yang bersengketa, oleh***



*karenanya keputusan hasil pilkades **tidak termasuk** pengertian
Keputusan TUN sebagaimana pasal 2 huruf g Undang-Undang
No. 5 Tahun 1986*

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas yang kemudian dihubungkan dengan pokok gugatan penggugat, maka menurut pandangan Tergugat bahwa obyek sengketa yang dimohonkan / digugat oleh Penggugat sesungguhnya **bukan** merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, terlebih substansi dalil-dalil gugatan Penggugat lebih pada persoalan hasil rekapitulasi perolehan suara. Sehingga atas hal itu, patut dan berdasar hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini dan secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.

1. Bahwa terhadap Posita nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) didalam surat gugatan Penggugat, kami tidak akan menanggapinya karena hal-hal tersebut bukan kapasitas kami sebagai Tergugat untuk membantah maupun membenarkannya, sehingga kami menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut.
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat, Nomor : 15/01/BPMPD/2017, Tanggal 9 Januari 2017, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan 2017 s/d 2023, khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan (untuk selanjutnya disebut obyek sengketa).

3. Bahwa penerbitan obyek sengketa tersebut bertujuan demi terciptanya kepastian hukum dan berjalannya roda pemerintahan yang efektif, efisien, baik dan bersih di Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Sehingga kebijakan penerbitan obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUB);
4. Bahwa sudah menjadi, Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Tergugat selaku Bupati/Kepala Daerah Kabupaten untuk melakukan pengangkatan, penetapan, pengesahan dan pelantikan terhadap Calon Kepala Desa Terpilih yang telah disahkan/disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam Pasal 50 Jo. Pasal 51 Jo. 52 Peraturan Bupati Lombok Barat No. 40 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Sehingga Tergugat didalam menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa kami menolak secara tegas pendapat Penggugat dalam Posita nomor 18, 19, 20 dan 21 didalam surat gugatan Penggugat. Karena Tergugat telah memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur yang ditetapkan didalam menerbitkan Obyek Sengketa. Selain itu sdr. Musdan telah menempuh semua tahapan Pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah, dimulai dari pendaftaran kemudian telah menempuh tahapan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Gili Gede Indah, kemudian ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa

Putusan Nomor : 139 /G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah, setelah itu juga mengikuti tahapan pelaksanaan Pemilihan dan Pemungutan Suara serta telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah sebagai pemenang Pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah dengan mendapatkan suara mayoritas/terbanyak sejumlah 273 suara sah, sehingga disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gili Gede Indah sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong periode 2017-2023.

6. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 7, 9 dan 10 positanya yang menyatakan “Panitia Pilkades Desa Gili Indah yang telah membatalkan 104 surat suara sangatlah merugikan Penggugat, karena secara nyata surat suara tersebut adalah surat suara coblos tembus yang terjadi karena model lipatan kertas yang tidak benar ditambah lagi tidak adanya sosialisasi kepada masing-masing calon pemilih mengenai bentuk dan model pelipatan tersebut” adalah **dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar**. Karena model lipatan terhadap surat suara tersebut adalah hal yang biasa dan lumrah serta sudah sering dilakukan dalam beberapa kali tahapan pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah, presiden, legislatif maupun DPD dan para pemilih juga sudah biasa mengikuti pemilihan dengan memberikan hak suaranya juga sudah sering disosialisasikan. Dimana jika akan memberikan hak suara terlebih dahulu surat suara harus dibuka semua agar dapat melihat surat suara rusak atau sudah tercoblos apa belum, jika ada yang rusak maka dapat menukar/menggantinya pada KPPS. Demikian juga pada saat mencoblos harus semua dibuka sebelum mencoblosnya. Jadi dalil



ini adalah dalil yang dicari-cari oleh Penggugat untuk memenuhi gugatannya. Karena para peserta, panitia dan para pemilih yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah pada tanggal 7 Desember 2016 sebagaimana ditentukan pasal 33 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang telah dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah.

Bahwa demikian pula dalam dalil gugatan Penggugat tidak menggambarkan coblos tembus dalam surat suara yang dilakukan pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah yang tidak sah sejumlah 104 suara tersebut untuk Penggugat atau untuk calon lainnya, hal ini yang tidak tergambar dalam dalil posita gugatan Penggugat.

Bahwa dalam Pasal 39 Peraturan Bupati Lombok Barat No. 40 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juga telah diatur tentang suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan tidak sah khususnya tentang comblos tembus dalam butir b, c, d dan e yang sudah mengakomodir Surat Edaran KPU sebagai dalil Penggugat dalam posita gugatannya.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 11, 12 dan 13 yang menyatakan perhitungan suara dilakukan Panitia Pemilihan Desa tanpa dasar hukum yang jelas. Bahwa **yang benar** penghitungan suara setelah selesainya pemungutan suara ditingkat TPS atas dasar kesepakatan semua KPPS kotak suara dibawa ke desa untuk dihitung oleh semua masing-masing KPPS tanpa ada yang keberatan dari para peserta (calon kades) dan saksi calon di tingkat TPS dan Panitia Pemilihan Desa tidak keberatan kalau perhitungan dilakukan di desa. Setelah selesai perhitungan oleh



KPPS dan dibuatkan berita acara oleh masing-masing KPPS baru kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi suara oleh Panitia Pemilihan Desa, setelah Penggugat mengetahui hasilnya baru kemudian keberatan dilakukan dengan mencari-cari alasan sebagaimana 2 (dua) alasan yang dikemukakan dalam gugatan a quo.

8. Bahwa selanjutnya Tergugat tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 15 sepanjang mendalilkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan sengketa Pilkades Desa Gili Gede Indah sebagaimana di amanahkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Barat No. 40 Tahun 2016.

Bahwa faktanya Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD telah melakukan upaya untuk menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat. Namun tidak dipungkiri jika Panitia Pemilihan Desa tidak memperoleh titik temu terhadap keberatan Penggugat tersebut sehingga terhadap keberatan Penggugat tersebut telah diteruskan kepada Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten untuk memperoleh penyelesaian. Bahwa dengan adanya fakta tersebut, dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa penghitungan hasil pemungutan yang dilaksanakan oleh KPPS telah dilakukan dengan cara jujur, terbuka sebagaimana asas penyelenggaraan pemilihan pada umumnya.

9. Bahwa **Tergugat tidak sependapat** dengan pandangan Pengugat pada angka 15 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penetapan pemilihan kepala desa terpilih harus menunggu hasil penyelesain



sengketa / perselisihan. Bahwa pandangan tersebut murni merupakan pandangan hukum Penggugat yang tanpa didasari dengan kerangka berfikir hukum yang benar tetapi kesesatan berfikir hukum (fallacy). Padahal norma yang mengatur mengenai argumentasi Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai **vagenorm** atau norma samar. Dalam artian bahwa tidak ada satu pun norma yang mengatur secara tegas mengenai jika terjadi sengketa pemilihan kepala desa maka berakibat hukum pada terhalangnya proses penerbitan obyek sengketa (Surat Keputusan).

Bahwa lebih lanjut untuk menegaskan argumentasi tersebut, dalam pasal 45 ayat (3) Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 40 tahun 2014 menegaskan bahwa “penyelesaiann sengketa tidak menghalangi pelaksanaan pelantikan kepala desa”.

Bahwa terhadap rumusan peraturan di atas, maka jelas bahwa terjadinya sengketa sejatinya tidaklah menghalangi tahapan kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala desa baik yang berkaitan dengan penghitungan suara, penetapan suara terbanyak maupun penetapan kepala desa terpilih dan bahkan pelantikan kepala desa. Sehingga dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya jika dalil gugatan Penggugat pada angka 14, 15, 16 dan 17 harus dikesampingkan menurut hukum.

10. Bahwa selain itu, dalam konteks berperkara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang menjadi tolak ukur isu hukum adalah apakah **pertama**, telah terjadi suatu kecurangan yang bersifat **Terstruktur, Sistematis dan Masif**, sehingga berdampak pada tercedarainya nilai-nilai demokrasi dalam sistem Pemilihan Umum. Terstruktur, sistematis dan masif dimaksudkan apakah



telah terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh seluruh atau setidaknya sepertiga dari jumlah perangkat penyelenggara dalam hal panitia pemilihan, pengawas dan aparat penegak hukum dalam rangka memenangkan salah satu pasangan calon yang tingkat penyebarannya secara luas. **Kedua**, apakah telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara baik pada tingkat TPS, PPS dan rekapitulasi ditingkat kabupaten sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.

Bahwa dari dua pandangan sederhana di atas maka nampak bahwa sesungguhnya pokok keberatan Penggugat tidaklah masuk dalam upaya kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif serta tidak ada fakta mengenai adanya upaya penggelembungan dan pengurangan suara calon. Sehingga oleh karena itu patut jika yang mulia majelis hakim untuk menolak keberatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini dapat diperkuat pula jika keberatan akan sah tidaknya surat suara tersebut baru dilakukan pasca rekapitulasi seluruh suara yang masuk dari 5 (lima) TPS yang tersedia dan bahkan pasca berita acara perolehan suara telah ditanda tangani oleh seluruh saksi di TPS serta tidak ada keberatan.

11. Bahwa lebih lanjut, dalam mengeluarkan keputusan a quo, Tergugat telah secara hati-hati dalam mengeluarkan keputusan mengenai pengesahan Kepala Desa Gili Gede Indah dengan melihat segala aspek hukum dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang membingkai sebagai dasar dalam bertindak dan mengambil keputusan hukum.
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka **tidak benar** jika Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku



serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengenyampingkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan tersebut dalam mengeluarkan suatu keputusan.

Bahwa atas uraian dalil Tergugat di atas, mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan jawaban pokok perkara Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul kepada penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan tanggal 31 mei 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 21 gugatannya, karena obyek sengketa tersebut sebelum diterbitkan Tergugat terlebih dahulu Tergugat secara cermat telah berpedoman dan mengacu kepada peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian apa yang dilakukan Tergugat tidaklah bertentangan dengan azas-azas pemerintah yang baik, maka dari itu dalil Penggugat dalam perkara ini sangat mengada-ada sehingga beralasan hukum untuk gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak atau dikesampingkan dan menguatkan obyek sengketa mengesahkan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Gili Gede Indah adalah benar berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah periode tahun 2017 s/d 2023 karena Tergugat II Intervensi bukanlah sebagai panitia pelaksan karena sama-sama sebagai calon kepala desa yang kebetulan Tergugat ii Intervensi lebih dipercaya masyarakat sehingga memperoleh suara terbanyak, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada nomor 8, 11, 14, 15 gugatan Penggugat, karena menurut hemat Tergugat ii Intervensi pelaksanaan pemilihan kepala desa gili gede indah tersebut dilaksanakan oleh panitia pemilihan adalah berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, antara lain berpedoman kepada UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, PP No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, peremndagri no. 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa dan peraturan bupati lombok barat No. 40 tahun 2016.
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada nomor 7, 8, 9 dan 10 dalam gugatannya, karena sosialisasi telah dilakukan oleh panitia pemilihan desa terkait dengan model lipatan kertas suara dan tidak sahnya surat suara yang coblos tembus, oleh karenanya dalil Penggugat adalah dalil mengada dan dicari-cari alasannya.
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pad nomor 11, 12, 13, 14, dan 15, karena kelima calon yang mengikuti proses pemilihan kepala desa gili gede indah telah sepakat perhitungan suara selesai dilakukan. Keberatan

Putusan Nomor : 139 /G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru terjadi setelah Penggugat kalah dalam penghitungan suara dengan selisih hanya 6 (enam) suara dari Tergugat ii Intervensi, sehingga dicarilah alasan soal perhitungan suara yang menyalahi hukum dan sebagaimana.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka melalui kesempatan ini, Tergugat ii Intervensi mohon kepada ketua PTUN Cq. Majelis hakim PTUN Mataram yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah surat keputusan Bupati Lombok Barat, Nomor : 15/01/BPMPD/2017, tanggal 9 januari 2017, tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa masa jabatan 2017 s/d 2023, khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan dalam persidangan tanggal 31 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat yang disampaikan secara lisan tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah juga menyampaikan Dupliknya secara lisan dalam persidangan tanggal 31 Mei 2017, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 15 sebagai berikut;

1. Bukti P-1 Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 15/01/BPMPD/2017, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2017-2023 atas nama Musdan (fotocopy sesuai dengan copynya);
2. Bukti P-2 Surat Nomor: 001/12/PK/GGI/2016, Perihal Pernyataan kebertan dan Permohonan Penghitungan Ulang suara di TPS, tertanggal 7 Desember 2016 (Fotocopy sesuai dengan copynya);
3. Bukti P-3 Surat Nomor: 002/12/PK/GGI/2016, Perihal Penolakan hasil Rekapitulasi Pilkades dan Penghitungan ulang kotak suara, tertanggal 7 Desember 2016 (Fotocopy sesuai dengan copynya);
4. Bukti P-4 Surat Nomor: 003/12/PK/GGI/2016, Perihal Penolakan hasil Rekapitulasi Pilkades dan Penghitungan ulang kotak suara, tertanggal 9 Desember 2016 (Fotocopy sesuai dengan copynya);
5. Bukti P-5 Surat Pernyataan sikap warga Gili Gede Indah, tanggal 14 Desember 2016, yang menolak hasil Rekapitulasi penghitungan suara Pilkades tanggal 7 desember 2016 (Fotocopy sesuai dengan copynya);
6. Bukti P-6 Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah Tahun 2016 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 Contoh Surat Suara Coblos Tembus Simetris pada Pilkades Desa Gili Gede Indah tanggal 07 desember 2016 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);
8. Bukti P-8 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa yang dibuat oleh Panitia Pilkades Desa Gili Gede Indah tanggal 20 Oktober 2016 (Fotocopy sesuai dengan copynya);
9. Bukti P-9 Surat Edaran KPU Nomor: 313/KPU/V/2010, tertanggal 25 Mei 2010 (fotocopy sesuai dengan copynya);
10. Bukti P-10 Surat Mandat Saksi Calon Kepala Desa ABU BAKAR ABDULLAH, tanggal 5 Desember 2017, untuk saksi di TPS 1 : NASRI RAHMAN HALFIZI, S.Pd. (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);
11. Bukti P-11 Surat Mandat saksi Calon Kepala Desa ABU BAKAR ABDULLAH, tanggal 5 Desember 2017, untuk saksi di 2 TPS: HAMRI. (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);
12. Bukti P-12 Surat Mandat Saksi Calon Kepala Desa ABU BAKAR ABDULLAH, tanggal 5 Desember 2017, untuk saksi di TPS 3 : MUJRI APANDI. (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);
13. Bukti P-13 Surat Mandat Saksi Calon Kepala Desa ABU BAKAR ABDULLAH, tanggal 5 Desember 2017, untuk saksi di TPS 4 : MUNAHIR. (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);
14. Bukti P-14 Surat Mandat Saksi Calon Kepala Desa ABU BAKAR ABDULLAH, tanggal 5 Desember 2017, untuk saksi di TPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 : ADRIAN ZULHAKIM (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);

15. Bukti P-15 Surat Mandat Saksi Calon Kepala Desa ABU BAKAR ABDULLAH, tanggal 5 Desember 2017, untuk saksi di Tingkat Desa : FAJRI MULYA PERMANA, S.Pd.I (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 826/33/BPMPD/2016, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 (copy sesuai dengan copynya);
2. Bukti T-2 Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 911 A/45/BPMPD/2016 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 (copy sesuai dengan copynya);
3. Bukti T-3 Surat Pengantar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gili Gede Indah No. 01/BPD/GGI/XII/2016, Perihal Surat Pengantar Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah Tahun 2016 (copy sesuai dengan copynya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 Surat Pengantar Camat Sekotong Kabupaten Lombok Barat No. 045.2/198/Pem/2016 Perihal Surat Pengantar Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Sekotong Tengah Tahun 2016 (copy sesuai dengan copynya);
5. Bukti T-5 Surat Kepala badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa kabupaten lombok Barat Nomor: 410/01.a/BPMPD/2017 (copy sesuai dengan arsip);
6. Bukti T-6 Surat Mandat untuk Para saksi dari masing-masing calon Kepala Desa Gili Gede Indah Tahun 2016 (copy sesuai dengan copynya);
7. Bukti T-7 Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 15/01/BPMPD/2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa masa jabatan 2017-2023 (copy sesuai dengan copynya);
8. Bukti T-8 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (copy sesuai dengan copynya);
9. Bukti T-9 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor: 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa serentak dan Antar Waktu, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (copy sesuai dengan copynya);
10. Bukti T-10 Daftar hadir Tim Penyelesaian sengketa Pilkadaes Tahun 2016 (copy sesuai dengan copynya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 Notulasi Rapat Tim penyelesaian sengketa Pilkadaes Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 (copy sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II. Int.-1 sampai dengan T.II.Int.-4 sebagai berikut:

1. Bukti T.II. Surat pernyataan calon atas nama Saini calon urut Int.-1 Nomor: 2 (copy sesuai dengan Aslinya);
2. Bukti T.II. Surat pernyataan calon atas nama H. Ramli calon urut Int.-2 Nomor: 3 (copy sesuai dengan Aslinya);
3. Bukti T.II. Daftar Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Int.-3 Desa Gili Gede Indah Periode 2017-2023 (copy sesuai dengan Aslinya);
4. Bukti T.II. Daftar Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Int.-4 Desa Gili Gede Indah Periode 2017-2023 (copy sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi Fandi Abdul Rahman, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah saksi dari Penggugat Prinsipal pada saat Pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong di TPS 2;
- Bahwa saksi masih ingat jumlah Pemilih di TPS 2 berjumlah kurang lebih 100 orang;
- Bahwa saksi masih ingat tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong pada tanggal 07 Desember 2017;
- Bahwa ada satu orang saksi yang berada di tiap TPS;
- Bahwa saksi keberatan saat pemilihan dilakukan yaitu masalah penghitungan suara yang dilakukan di Kantor Desa;

2. Keterangan saksi Fajri Mulya Permana, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi ikut memilih disaat pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong di TPS 3 di Dusun Orong Bukal;
- Bahwa saksi ada membuat surat keberatan setelah selesai penghitungan hasil rekapitulasi;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan pada saat penghitungan suara dilakukan di Kantor Desa;
- Bahwa pada saat kertas suara dibuka dan ternyata ada surat suara yang coblos tembus mengenai logo maka dianggap batal;
- Bahwa saksi ada membuat surat keberatan secara lisan dan tulisan ke BPD masalah Pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong;

3. Keterangan saksi Muhammad Amri, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris BPD sejak Tahun 2012;
- Bahwa tidak ada penyelesaian dari BPD terhadap surat keberatan dari calonurut No. 1;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jawaban dari BPD terhadap surat keberatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui hanya satu surat suara saja yang coblos semua gambar calon Kepala Desa;
- Bahwa pada saat proses coblos tembus tidak ada yang keberatan saat itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagai berikut;

1. Keterangan saksi Suhamdi pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi bertugas di BPMBD di bagian Administrasi Pemerintahan Desa;
- Bahwa memang ada surat keberatan dari Penggugat Prinsipal yang diterima oleh BPMBD;
- Bahwa ada point keberatan masalah penghitungan suara;
- Bahwa saksi tidak ikut mengawasi pada saat dilakukannya Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada laporan dari BPD ke BPMBD tentang keberatan dari Penggugat Prinsipal masalah Pemilihan Kepala Desa saat itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagai berikut;

1. Keterangan saksi Mukaram pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi ditunjuk oleh BPD sebagai anggota Panitia saat Pemilihan Kepala Desa saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat penghitungan suara dilakukan antara lain yaitu Anggota BPD, tokoh Agama, tokoh masyarakat, aparat desa dan para calon Kepala Desa;
- Bahwa tugas saksi hanya membuka kertas surat suara di TPS 5 saja;
- Bahwa pada saat penghitungan surat suara di Kantor Desa tidak ada yang keberatan pada saat itu;
- Bahwa tidak ada petunjuk secara teknis dari Panitia masalah coblos tembus saat pemilihan;

2. Keterangan saksi Mashur, S.Pd. pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS saat pemilihan Kepala Desa saat itu di TPS 01;
- Bahwa yang melakukan hitung suara dan rekapitulasi yaitu panitia KPPS;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat suara yang coblos tembus di TPS lain pada saat pemilihan saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada yang keberatan atau tidak masalah coblos tembus saat itu;
- Bahwa saksi hanya melakukan sosialisasi masalah coblos tembus pada saat itu hanya di TPS 01;

3. Keterangan saksi Sahdan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi ikut memilih di TPS 01;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat dilakukan penghitungan surat suara di Kantor Desa;
- Bahwa ada himbuan dan pemberitahuan agar menandatangani hasil surat suara dari panitia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Berita Acara hasil rekapitulasi surat suara;
- Bahwa tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat masalah coblos tembus saat pemilihan dilaksanakan;



4. Keterangan saksi Muksin pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD sejak Tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat keberatan secara tertulis dari calonurut No. 1;
- Bahwa yang menerima surat keberatan tersebut adalah sekretaris BPD;
- Bahwa hasil penghitungan surat suara saksi serahkan langsung ke Kecamatan;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari pemilihan dilaksanakan panitia langsung menyerahkan hasil rekapitulasi ke BPD;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2017 Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah atau batal oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 15/01/BPMPD/2017 tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2017-2023, khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan beberapa eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi di dalam Jawabannya tidak mengajukan eksepsi. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi-eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas, dan Tidak Pasti (*obscuur libel*);

Bahwa hal tersebut didasarkan pada petitumnya, Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan TUN membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 15/01/BPMPD/2017, tanggal 9 Januari 2017, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2017 s/d 2023, khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan, namun di dalam posisinya tidak tergambar secara eksplisit mengapa surat keputusan tersebut harus dibatalkan.

2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Subyek yang seharusnya ikut digugat (*exceptio plurium litis consortium – subjectum litis*);

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah obyek sengketa) Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat berantai dan tidak berdiri sendiri, namun diterbitkan berdasar Laporan dan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS, Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Berita Acara Panitia Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa serentak Kabupaten Lombok Barat tahun 2016. Namun Penggugat di dalam Gugatannya tidak melibatkan pihak KPPS, Panitia Pemilihan Desa, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 sebagai pihak atau Tergugat lain.

3. Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terdapat beberapa pengecualian terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan penilaian (memeriksa dan mengadili) suatu perkara. Dimana pengecualian tersebut termuat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU No. 9 Tahun 2004 *juncto* UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dapat dijumpai dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004, yang termuat dalam Kumpulan Tetap Yurisprudensi Mahkamah R. I. Tahun 2005 Halaman 520, terlebih substansi dalil-dalil gugatan Penggugat lebih pada persoalan hasil rekapitulasi perolehan suara.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

Ayat (1): "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan."

Ayat (3): "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yakni eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain. Sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut sesuai urutan yang telah diatur di dalam Pasal 77 tersebut diatas;

Terhadap eksepsi mengenai Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

Pasal 50: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

Menimbang, bahwa pengertian mengenai sengketa Tata Usaha Negara dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usahanegara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bahwa Penggugat adalah salah satu peserta calon Kepala Desa Gili Gede Indah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan nomor urut 1 yang pemilihannya dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2016, yang kemudian Tergugat mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2017-2023, atas nama Musdan sebagai Kepala Desa Gili Gede Indah berdasarkan objek sengketa yakni Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 15/01/BPMPD/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2017-2023, khusus lampiran nomor urut 2 atas nama Musdan. (vide bukti P-1 = bukti T-7);

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, mengakibatkan kerugian yang dirasakan oleh Penggugat yang berupa Penggugat tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi Kepala Desa (vide Gugatan Penggugat halaman 3) sehingga menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara dengan diajukannya Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram oleh Penggugat terhadap Tergugat. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat merupakan pengecualian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004, menurut hemat Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan dengan berpedoman kepada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk melakukan penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Terhadap Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas dan Tidak Pasti (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur untuk menyatakan suatu gugatan kabur atau tidak jelas dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah tercantum pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

(1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat tertanggal 31 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 31 Maret 2017, dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Mei 2017, telah memuat secara jelas mengenai siapa Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi, dan apa yang menjadi objek sengketa serta apa yang menjadi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah Abubakar Abdullah, S.E. sedangkan Tergugat adalah Bupati Lombok Barat dan Tergugat II Intervensi adalah H. Musdan. Sedangkan objek sengketa yang dimohon untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 15/01/BPMPD/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2017-2023, khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan (vide berkas perkara Nomor: 139/G/2017/PTUN.MTR), yang menurut Penggugat penerbitannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi Gugatan Penggugat tersebut, diketahui bahwa semua unsur yang harus ada dalam suatu Gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata telah termuat dalam Gugatan, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obscuur libel*) tidaklah cukup beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

Terhadap Gugatan Penggugat Kurang Subyek yang Seharusnya Ikut Digugat (*exemptio plurium litis consortium – subjectum litis*).

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Subyek (*exemptio plurium litis consortium – subjectum litis*), haruslah diketahui terlebih dahulu mengenai siapa yang menjadi Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara yang mana telah ditentukan di dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 15/01/BPMPD/2017 tanggal 9 Januari 2017, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2017-2023, khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan (vide bukti P-1 = bukti T-7);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa tersebut diatas maka diketahui bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Bupati Lombok Barat *in casu* Tergugat. Dengan demikian apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka sudah benar yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah Bupati Lombok Barat sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Subyek yang

Putusan Nomor : 139 /G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya ikut Digugat (*exceptio plurium litis consortium – subjectum litis*)

tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan, asas profesionalitas dan asas bertindak cermat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai :

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Keterbukaan, asas Profesionalitas, dan asas Bertindak Cermat?;

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat Tata Usaha Negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni: *"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim berketetapan bahwa telah terbukti, Tergugat secara atributif memiliki kewenangan menerbitkan obyek sengketa sebab mendasarkan pada ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan tersebut secara konkrit dituangkan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim menilai terdapat keterkaitan langsung antara aspek prosedural dan aspek substansial penerbitan obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadapnya secara bersamaan, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah yang dilaksanakan pada 7 Desember 2016, merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lombok Barat tersebut kemudian diatur secara mandiri melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa, maupun Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 40 Tahun

Putusan Nomor : 139 /G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai setelah menempuh fase-fase awal pemilihan, persoalan Pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah muncul pasca pemilihan berlangsung, yakni pada saat dilakukannya rekapitulasi suara di tingkat desa, tanggal 7 Desember 2016. (*vide* keterangan saksi Penggugat Fandi Abdulrahman, saksi Fajri Mulya Permana, saksi Muhammad Amri, saksi Muksin, dan Saksi Suhamdi);

Menimbang, bahwa terkait aspek prosedural-substansial ini, Majelis Hakim menilai terdapat 2 (dua) hal yang menjadi penyebab utama permasalahan yang berakibat timbulnya sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Gili Gede Indah, yakni 1). penyelesaian keberatan yang diajukan Penggugat terkait keabsahan surat suara tersebut, baik di tingkat Desa maupun di tingkat Kabupaten dan 2). persoalan mengenai keabsahan surat suara yang berpotensi mengubah hasil pemilihan kepala desa;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka aspek prosedural-substansial yang berlangsung pada saat tahapan persiapan pemilihan, yakni sosialisasi pemilihan, penyiapan perangkat pemilihan, tahapan pencalonan, yakni pendaftaran calon kepala desa, penetapan DPT, kampanye dan lainnya, tidaklah perlu dibuktikan lebih lanjut sebab selain tidak dipersoalkan oleh para pihak, juga tidak menjadi bagian dari dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan maupun jawaban dari para pihak;

Menimbang, bahwa persoalan yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim adalah berkenaan dengan keabsahan surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pemilihan *in cassu*;

Menimbang, bahwa pada intinya persoalan keabsahan surat suara dikarenakan terdapat surat suara yang terdapat 2 (dua) bekas coblosan

Putusan Nomor : 139 /G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana coblosan tersebut telah mengenai salah satu calon Kepala Desa Gili Gede Indah sementara coblosan lainnya mengenai kertas suara di luar gambar semua calon Kepala Desa Gili Gede Indah (vide bukti P-7), yang jumlah surat suaranya yaitu berjumlah 104 surat suara (vide bukti P-2, T.II Int.3, T.II.Int.4 beserta lampirannya, confirm keterangan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 14 Juni 2017, saksi Fajri Mulya Permana, dan saksi Suhamdi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan kedua yakni mengenai proses penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Penggugat baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten;

Menimbang, bahwa benar norma yang terkandung di dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 maupun Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tidak menyebut secara eksplisit mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, melainkan hanya menetapkan pemegang kewenangan dan batas waktu penyelesaian saja, yakni Bupati/Walikota dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari penyelesaian tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam aturan turunan dari Undang-Undang tersebut, dalam ketentuan Pasal 46 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016, tidak menegaskan secara rinci mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa tersebut, hanya menyebutkan pemegang kewenangan, batas waktu dan penunjukan tim penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa;

Menimbang, bahwa dalam tataran ilmu hukum, tatkala norma tidak menemukan kejelasan pengaturan, maka atas dasar penafsiran ontologis, substansi norma tersebut harus dirujuk pada tataran dogma hukum. Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang dalam penegakan hukum administrasi terimplementasikan dalam bentuk penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik tatkala norma tidak dapat mewadahi persoalan hukum administrasi yang tengah diujikan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat terhadap Rekapitulasi Penghitungan suara (vide bukti P-2), tidak pernah ada tanggapan baik dari panitia pemilihan kepala desa ataupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melainkan secara langsung ditanggapi sekaligus diselesaikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) melalui Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak Kabupaten Lombok Barat dan itupun atas dasar menindaklanjuti surat dari BPD Desa Ombe Baru bukan dari BPD Desa Gili Gede Indah (vide bukti T-5 dan keterangan saksi Suhamdi).

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum keberatan tersebut diproses dan diselesaikan, ternyata Panitia Pemilihan Desa telah menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih, pada tanggal 9 Desember 2016 dan menyampaikannya kepada Tergugat melalui Camat Sekotong dan BPD Desa Gili Gede Indah. (vide Bukti T-3 dan bukti T-4), sedangkan Tergugat baru menyelesaikan sengketa Pilkades a quo pada tanggal 30 Desember 2016 (vide bukti T-10 dan bukti T-11);

Menimbang, bahwa atas hal ini Majelis Hakim menilai terdapat penyimpangan terhadap asas tertib penyelenggaraan negara dan asas *fair play*, yakni dalam konteks bahwa penyelenggara administrasi pemerintahan semestinya memberikan kesempatan yang layak kepada tiap individu yang terlibat dalam sengketa yang akan diselesaikan oleh aparat penyelenggara administrasi pemerintahan untuk mengajukan upaya dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan calon kepala desa terpilih yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah saat upaya keberatan dari Penggugat masih diproses, secara langsung akan berakibat tidak berfaedahnya upaya pengajuan keberatan yang tengah dilakukan oleh Penggugat yang terdata sebagai calon Kepala Desa Gili Gede Indah di tingkat desa maupun kabupaten. Secara formal hal demikian, merupakan tindakan yang menafikan pranata penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang telah dinormakan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa norma yang terkandung di dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 41 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 jo. Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016, tegas menyatakan adanya jangka waktu maksimal penyampaian calon kepala desa terpilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa. Artinya terdapat jeda waktu selama 7 (tujuh) hari yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesempatan bagi penyelenggara pemilihan kepala desa untuk menyelesaikan persoalan atau keberatan yang berpotensi muncul pasca pemilihan kepala desa tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa namun demikian Panitia Pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah faktanya langsung menetapkan Calon Kepala Desa terpilih 2 (dua) hari setelah adanya keberatan dari Penggugat yaitu pada tanggal 9 Desember 2016 (*vide* Bukti T-3 dan bukti T-4);

Menimbang, bahwa lebih lanjut tanggapan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Barat, tanggal 3 Januari 2017 atas tidak terselesaikannya perselisihan pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah pun, tidak mengandung penyelesaian dan hal solutif yang baru, sebab secara substansial proses pemilihan kepala desa telah dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntas dengan adanya Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

(*vide* Bukti T-3 dan bukti T-4);

Menimbang, bahwa walaupun telah dibentuk tim penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa oleh Tergugat (*vide* bukti T-1), namun berdasarkan bukti yang diajukan, Majelis Hakim menilai tidak ada satupun yang dapat memberikan keyakinan hukum maupun indikasi yang menunjukkan telah dilaksanakannya penyelesaian keberatan tersebut di tingkat kabupaten, hal mana dapat dilihat dari ketiadaan dokumen maupun berita acara penyelesaian sengketa kendati pun terdapat adanya notulen yang ditulis oleh Suhamdi (*vide* bukti T-11 dan keterangan saksi atas nama Suhamdi) namun hal itu hanyalah catatan yang dibuat atas inisiatifnya Suhamdi karena tidak diketahui oleh ketua ataupun yang hadir sebagaimana layaknya suatu bentuk berita acara atas adanya kejadian tertentu, disamping itu dalam proses penyelesaian sengketa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah juga tidak diundang dan tidak hadir pula. (*vide* Bukti T-10, dan keterangan saksi Suhamdi);

Menimbang, bahwa asas tertib penyelenggaraan negara dan asas *fairplay* menurut pendapat Majelis Hakim sejalan dengan prinsip *audi et alteram partem* dalam penyelenggaraan peradilan, yakni memastikan bahwa keterangan terkait persoalan yang tengah diperiksa didasarkan pada pemberian kesempatan yang sama dan layak kepada para pihak yang terlibat di dalamnya, memeriksa dalil dan bukti yang diajukan masing-masing, mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak, sehingga persoalan keberatan tersebut kemudian didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas adanya surat keberatan yang disampaikan oleh Penggugat (*vide* bukti P-2, P-3, dan P-4) yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat secara tegas menerangkan terdapat permasalahan dalam teknis pemilihan maupun penetapan surat suara yang sah di tingkat TPS, namun menurut penilaian Majelis Hakim hal tersebut dikesampingkan oleh Tim Penyelesaian Sengketa, karena tidak dijadikan dasar pertimbangan untuk menyikapi kelanjutan proses pemilihan Kepala Desa Gili Gede Indah. Sehingga Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 09 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Desa, dianggap telah benar dan memiliki legitimasi yang kuat untuk mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih melalui keputusan sebagaimana obyek sengketa. (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-7);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim penerbitan obyek sengketa mengandung cacat yuridis, karena bertentangan dengan norma prosedural sebagaimana ketentuan bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara dan asas fairplay, yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya pemeriksaan dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa secara obyektif dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tentang adanya penetapan surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Gili Gede Indah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait keabsahan surat suara yang dipermasalahkan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak berkewenangan untuk menilai keabsahan atau legalitasnya, terlebih lagi melakukan tindakan hukum terhadapnya oleh karena struktur dan substansi hukum yang menjadi landasan pengujian keabsahaan keputusan Tata Usaha Negara dalam sengketa *in cassu*, tidak mencapai hal tersebut, sebab telah menjadi ranah pelaksana pemilihan kepala desa sendiri untuk menentukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya secara prosedural dan substansial diterbitkannya obyek sengketa adalah cacat yuridis sehingga harus dibatalkan dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka oleh karenanya Pengadilan berketetapan berdasarkan hukum, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8) dan (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pihak kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dan akan dikesampingkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 15/01/BPMPD/2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2017-2023, khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 15/01/BPMPD/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2017-2023, khusus lampiran dengan nomor urut 2 atas nama Musdan;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 385.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **KAMIS**, tanggal **07 September 2017** oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim

Putusan Nomor : 139 /G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, dan **RETNO ARIYANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **12 September 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **RUDY IRAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

RAHMI AFRIZA, S.H.,M.H.

2. RETNO ARIYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

RUDY IRAWAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Pemeriksaan Sengketa:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 165.000,-
4. Sumpah Saksi	Rp. 20.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 12.000,-
7. Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 385.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)